



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa sumber daya air adalah sumber daya alam Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang ketersediaannya akan mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitas seiring dengan dinamika pembangunan dan perkembangan penduduk, sehingga harus dikelola dan dilindungi guna menjamin ketersediaan air;

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air di Kabupaten Malang perlu ditetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang komprehensif dan terintegrasi;

c. bahwa untuk menjamin ketersediaan air, perlu pengelolaan sumber daya air berbasis partisipasi masyarakat dan partisipasi dunia usaha, sehingga diperlukan kebijakan normatif yang memungkinkan keterlibatan semua pihak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Daerah adalah Kabupaten Malang.
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Malang.
7. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Pusat serta instansi vertikal lainnya yang membidangi sumber daya air.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
9. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
15. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
16. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
17. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

18. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
19. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
20. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
21. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
24. Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
25. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
26. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air.
27. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
28. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
29. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.
30. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
31. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

32. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
33. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
34. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
35. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
36. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
37. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
38. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
39. Dewan sumber daya air Kabupaten adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.
40. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air;
- d. perizinan, sistem informasi dan pembiayaan serta pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Landasan Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada:
 - a. kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah;
 - b. wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan; dan
 - c. pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai.
- (2) Pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.

- (3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan di daerah.
- (3) Dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan Daerah, dan penyusunannya mempertimbangkan kondisi sumber daya air.

Bagian Ketiga Penetapan Wilayah Sungai

Pasal 8

Pemerintah Daerah atas inisiatif sendiri atau permintaan Pemerintah menyampaikan usulan penetapan wilayah sungai berdasarkan kriteria dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 10

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai disusun sesuai rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah;

- (2) Bupati mengusulkan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat Daerah atas rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah dan wilayah sungai strategis nasional.
- (3) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air mengacu pada data dan/atau informasi mengenai:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. keberadaan masyarakat hukum adat setempat;
 - d. sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis;
 - e. aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air; dan
 - f. kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta kepentingan lingkungan hidup.
- (4) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 11

Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat:

- a. tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- b. dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air;
- c. beberapa skenario kondisi wilayah sungai;
- d. alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 12

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah.
- (2) Dinas membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi terkait dan unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah tidak atau belum terbentuk, rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun oleh Dinas, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi terkait dan unsur masyarakat.
- (5) Bupati menetapkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air.

BAB IV

PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Bagian Kedua Inventarisasi Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.

- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kuantitas dan kualitas sumber daya air;
 - kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air;
 - sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
 - kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 16

- Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan.

Pasal 17

- Untuk wilayah sungai di Daerah, pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah yang bersangkutan.
- Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi dilakukan oleh Bupati bersama Bupati/Walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 18

- Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memuat upaya fisik dan nonfisik.

- (2) Upaya fisik dan nonfisik dalam rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Pasal 19

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 20

- (1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah disusun oleh Dinas melalui konsultasi publik dengan instansi terkait dan unsur masyarakat.
- (2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun oleh Dinas.
- (4) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di Daerah.
- (5) Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan, merupakan :
 - a. dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap bidang yang terkait dengan sumber daya air; dan
 - b. masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
 - c. keterpaduan antarsektor;
 - d. kesiapan pembiayaan; dan
 - e. kesiapan kelembagaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan sumber daya air.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air.
- (3) Program pengelolaan sumber daya air mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air .
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada program pengelolaan sumber daya air.
- (5) Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (7) Studi kelayakan, program, rencana kegiatan, dan rencana detail pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diinformasikan kepada masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI,
DAN PEMELIHARAAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Bupati dapat menugaskan pengelola sumber daya air untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas:
 - a. pemeliharaan sumber air; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

- (5) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pengelola sumber daya air.
- (6) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pengelola sumber daya air dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (5) Setiap prasarana sumber daya air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dalam wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air; dan/atau
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sebelum konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KONSERVASI

Bagian Kesatu Tujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 30

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 31

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air, daerah tangkapan air dan kawasan sekitar mata air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
- (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan kearifan lokal dan peran serta masyarakat.

Paragraf 1
Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air
dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air, Bupati berwenang:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 33

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.

- (3) Bupati menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 34

- (1) Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, antara lain, dalam bentuk:
- a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (*akuifer*);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bupati menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 35

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui:
- a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan mekanisme perizinan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Bupati menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 36

- (1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui:
 - a. pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - b. penetapan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Bupati menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 37

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bupati menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 38

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Penetapan batas dan pemanfaatan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan garis sempadan sumber air dan patok tanda batas sempadan sumber air.
- (4) Garis sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sumber air, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber air

Pasal 39

Garis sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. garis sempadan sungai;
- b. garis sempadan mata air;
- c. garis sempadan danau paparan banjir;
- d. garis sempadan ranu/telaga/embung/waduk; dan
- e. garis sempadan jaringan/saluran irigasi.

Pasal 40

Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi :

- a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;

- d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan
- e. sungai yang terpengaruh pasang surut air laut.

Pasal 41

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dengan kedalaman air banjir rencana:

- a. kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter, ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditentukan;
- b. lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditentukan; dan
- c. lebih dari 20 (dua puluh) meter, ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditentukan.

Pasal 42

- (1) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
 - a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km²; dan
 - b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 km².
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditentukan.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan memanjang sungai paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditentukan.

Pasal 43

- (1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul.

- (2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul.

Pasal 44

Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e ditentukan memanjang sungai paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari muka air pasang rata-rata pada waktu ditentukan.

Pasal 45

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 46

Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

Pasal 47

Garis sempadan ranu/telaga/embung/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

Pasal 48

Garis sempadan jaringan/saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 49

- (1) Penetapan garis sempadan sumber air dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan sumber air.
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bangunan dalam sempadan sumber air maka bangunan tersebut secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sumber air.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sumber air untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
- Bangunan prasarana sumber daya air;
 - Fasilitas jembatan dan dermaga;
 - Bangunan utilitas.

Pasal 50

- (1) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, Pemerintah Daerah melakukan upaya:
- mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;
 - mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sumber air dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut:
- untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan;
 - untuk kegiatan penimbunan hasil pengerukan sungai;
 - untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - untuk pemasangan bangunan utilitas;
 - untuk pondasi jembatan;
 - untuk penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sumber air;
 - untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (3) Kegiatan pemanfaatan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan hutan dan lahan kritis melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budi daya hutan.
- (4) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis.
- (5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (6) Bupati menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 9

Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 52

- (1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawetan Air

Pasal 53

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, lubang biopori, embung atau waduk.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - b. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - c. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - e. mendaur ulang air yang telah dipakai;
 - f. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
 - h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.

Pasal 55

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Pengendalian penggunaan air tanah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air

Pasal 56

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c. pengendalian kerusakan sumber air;
 - d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 - d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (6) Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan:

- a. penatagunaan sumber daya air yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air;

- b. penyediaan sumber daya air;
- c. penggunaan sumber daya air;
- d. pengembangan sumber daya air; dan
- e. pengusahaan sumber daya air.

Bagian Kedua

Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 58

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air, Bupati melakukan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air;
 - b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan;
 - c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - d. kesesuaian pemanfaatan sumber daya air dengan fungsi kawasan;
 - e. kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air; dan
 - f. pelestarian mata air.
- (4) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 59

Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air.

Pasal 60

- (1) Penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (3) Penyusunan peruntukan air pada sumber air dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Bupati menetapkan peruntukan air pada sumber air yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 61

Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan dengan prinsip:

- a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;

- b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
- c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Pasal 62

- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
- (2) Prioritas utama penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Dalam hal ketersediaan sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari lebih diutamakan.
- (4) Prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (5) Penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (7) Dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah Daerah mengatur kompensasi kepada pemakai.

Pasal 63

- (1) Rencana penyediaan sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Rencana penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada setiap wilayah sungai.
- (3) Rencana penyediaan sumber daya air terdiri atas rencana penyediaan sumber daya air tahunan dan rencana penyediaan sumber daya air rinci.

- (4) Penyusunan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan.
- (5) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah apabila terjadi:
 - a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau
 - b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.
- (7) Perubahan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air Daerah.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air rinci diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengelola sumber daya air dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan sumber daya air dalam hal rencana penyediaan sumber daya air rinci tidak dapat dilaksanakan karena:
 - a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam;
 - b. kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga; atau
 - c. hal lain di luar pengelolaan sumber daya air berdasar perintah Bupati.

Bagian Kelima Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 65

- (1) Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.

- (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan sumber daya air sebagai media;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
 - c. penggunaan sumber air sebagai media; dan
 - d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
- (3) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Pasal 66

- (1) Dalam penggunaan sumber daya air, pengelola sumber daya air wajib:
 - a. menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. memelihara sumber daya air dan prasarannya agar terpelihara fungsinya;
 - c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna sumber daya air; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air.
- (2) Pengelola sumber daya air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin penggunaan sumber daya air.
- (3) Pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air bagi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi; dan
 - b. kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 67

- (1) Penggunaan sumber daya air oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air.

- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (3) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin.
- (4) Hak guna pakai air yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (5) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (6) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air.
- (7) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (8) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air.
- (9) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak kegiatan penggunaan atau pengusahaan sumber daya air yang bersangkutan beroperasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 68

- (1) Pengembangan sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya air;

- b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan;
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 69

- (1) Perencanaan pengembangan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya air.
- (2) Perencanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait dan dengan mengacu pada hasil kegiatan survei dan investigasi.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alternatif pengembangan sumber daya air, studi kelayakan, rencana terpilih, dan rencana detail.
- (4) Dalam hal rencana pengembangan sumber daya air mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 70

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 71

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air permukaan lain;
- b. air tanah pada cekungan air tanah;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Pasal 72

Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, mata air dan sumber air permukaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
- (2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

Pasal 74

- (1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.
- (2) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
- (3) Kegiatan pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan untuk menanggulangi dampak penyimpangan kondisi iklim dan cuaca terhadap masyarakat luas.

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Badan usaha dan perseorangan yang memanfaatkan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas dan kebutuhan air tertentu.
- (4) Dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bagian Ketujuh

Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 76

- (1) Pengusahaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengusahaan sumber daya air, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengatur pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai atau cekungan air tanah di Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan urutan penggunaan air dan alokasi air untuk berbagai keperluan, dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah ada;
 - b. memberikan izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah
 - c. memberikan izin atas pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah di Daerah apabila tidak tersedia sumber daya air permukaan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengusahaan sumber daya air; dan
 - e. menyelenggarakan koordinasi pengusahaan sumber daya air melalui wadah koordinasi Sumber Daya Air Daerah .
- (6) Pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (7) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh Sektor Privat.
- (8) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan sumber daya air meliputi:
 - a. penyediaan air baku guna memenuhi kebutuhan usaha air minum/bersih, rumah tangga, industri, perikanan/tambak, perkebunan, pelabuhan, irigasi, ketenagaan, dan pertambangan;
 - b. sebagai media, pariwisata, transportasi dan olahraga;
 - c. lahan di kawasan sumber daya air termasuk sempadan sungai, bantaran sungai, bekas sumber air dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi sumber air, lingkungan dan bangunan prasarana lainnya;
 - d. sebagai media pembuangan air limbah dari kegiatan industri yang telah diolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;
 - b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
 - c. pemulihan akibat bencana.
- (2) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan pengendalian daya rusak air dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air

Pasal 79

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (3) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- (4) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (5) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 80

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) meliputi:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) meliputi:
 - a. penyebaran informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) meliputi:
 - a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan

- b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai yang menjadi wewenang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. longsor dan pergerakan tanah;
 - d. ambles;
 - e. akibat kegagalan teknologi yang terjadi pada badan air yaitu perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - g. wabah penyakit.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawannya.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau instansi terkait.

Pasal 83

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), tertutup bagi permukiman.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 85

- (1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.
- (2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (3) Penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di wilayah sungai.
- (6) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Pemulihan akibat Bencana

Pasal 86

- (1) Pemulihan akibat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB IX

PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 87

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan:

- a. pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- b. pelaksanaan konstruksi pada sumber air permukaan;
- c. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu.

Pasal 88

- (1) Kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air atau Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, pada tempat tertentu dalam satu wilayah sungai dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/badan usaha swasta/koperasi/perseorangan/kerja sama perseorangan dengan perseorangan, atau perseorangan dengan badan usaha, atau badan usaha dengan badan usaha berdasarkan izin yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hak guna usaha air dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang membangun prasarana sumber daya air pada sumber air wajib bekerja sama dalam operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air tersebut dengan pengelola sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Pemegang izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang merupakan bagian dari persyaratan dalam perizinan, antara lain:
 - a. wajib menanam pohon di sekitar sumber air untuk memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;

- b. wajib menyediakan saluran air bersih bagi keperluan air minum bagi masyarakat sekitar dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
 - c. wajib menjaga sumber daya air agar tidak tercemar sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban pengusaha sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Izin yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang dapat dicabut apabila:
- a. dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, pemohon tidak memulai kegiatan usahanya;
 - b. menggunakan air melebihi volume yang telah ditetapkan dalam izin;
 - c. menggunakan air tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam izin;
 - d. merusak lingkungan dan atau ekosistemnya;
 - e. tidak melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajiban membayar pajak air, dan biaya jasa pengelolaan sumber daya air serta denda.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir pemohon wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan persyaratan yang berlaku atau pernyataan tidak memperpanjang izin dari pemohon.

Pasal 90

- (1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk:
- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;

- f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk:
- a. menggunakan dan memanfaatkan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban pengusaha sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh Bupati untuk wilayah sungai di Daerah; atau
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.
- (4) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b yang terkait dengan penggunaan sumber daya air menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan sumber daya air.

Pasal 92

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

Pasal 93

- (1) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;

- b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - c. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;
 - d. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - e. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - f. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 - g. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.
- (2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dapat memanfaatkan ruang dan/atau mendirikan bangunan pendukung di sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air.

Pasal 94

- (1) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c untuk pemenuhan:
- a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sumber daya air permukaan wajib mendapat izin dari Bupati untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah.

Pasal 95

- (1) Bupati menetapkan jangka waktu izin penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
- (2) Izin penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 96

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
- (2) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh instansi terkait.
- (3) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi sumber daya air, prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air, serta instansi terkait.
- (4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sumber daya air.
- (5) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat Daerah.

Pasal 97

- (1) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) meliputi informasi mengenai:
 - a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan sumber daya air;
 - e. prasarana sumber daya air;
 - f. teknologi sumber daya air;
 - g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta
 - h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

- (2) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis meliputi informasi tentang curah hujan, kandungan air pada sumber air, kandungan sedimen pada sumber air, tinggi muka air pada sumber air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air.
- (3) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologi meliputi informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.
- (4) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah.
- (5) Informasi sumber daya air mengenai kebijakan sumber daya air meliputi informasi tentang kebijakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Informasi sumber daya air mengenai prasarana sumber daya air meliputi informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.
- (7) Informasi sumber daya air mengenai teknologi sumber daya air meliputi informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air.
- (8) Informasi sumber daya air mengenai lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya meliputi informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan sumber daya air, dan kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.
- (9) Informasi sumber daya air mengenai kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air meliputi informasi tentang hukum, kelembagaan, program, pendanaan, dan kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 98

- (1) Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan antar instansi terkait;

- b. kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air;
- c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi sumber daya air; dan
- d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 99

- (1) Instansi pengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) merupakan bagian dari unsur Dinas dan instansi terkait.
- (2) Instansi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air, melakukan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sumber daya air yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - b. pemutakhiran dan penerbitan informasi sumber daya air secara berkala;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air;
 - d. pengesahan data dan/atau informasi sumber daya air yang berasal dari institusi di luar instansi Pemerintah atau perseorangan; dan
 - e. penyebarluasan data dan informasi sumber daya air.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air diselenggarakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Akses terhadap informasi sumber daya air yang bersifat khusus dikenai biaya jasa penyediaan informasi sumber daya air.

Pasal 100

- (1) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, dan teknologi sumber daya air diselenggarakan oleh instansi yang membidangi sumber daya air.
- (2) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air diselenggarakan oleh berbagai instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi meteorologi dan geofisika.
- (4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi air tanah.

Pasal 101

Dalam mengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyelenggarakan:

- a. pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pengevaluasian semua informasi sumber daya air;
- c. koordinasi dengan instansi terkait.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 102

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis pembiayaan untuk:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi sumber daya air.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperuntukkan kegiatan penyusunan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup biaya untuk pelaksanaan fisik dan nonfisik kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk operasi prasarana sumber daya air serta pemeliharaan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air serta biaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 103

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari:
- anggaran Pemerintah;
 - anggaran Pemerintah Provinsi;
 - anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - anggaran swasta.
- (2) Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan c diperuntukkan pembiayaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan pada daerah irigasi.
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan anggaran keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 104

Pembiayaan pengelolaan suatu wilayah sungai dapat dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

DEWAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN

Pasal 105

Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 106

- (1) Dewan Sumber Daya Air Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Kabupaten bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 107

Dewan Sumber Daya Air Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kabupaten berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air kabupaten;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi dan tingkat nasional;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
- e. perumusan konsep-konsep penyelesaian permasalahan sumber daya air di daerah.

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten;
- d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten.

Pasal 109

- (1) Susunan organisasi Dewan Sumber Daya Air Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Ketua harian merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.

- (2) Ketua Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dijabat oleh bupati.
- (3) Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komisi, kecuali ketua dan ketua harian.
- (5) Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 110

- (1) Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten yang berasal dari unsur pemerintah terdiri atas perwakilan lembaga/dinas terkait dengan sumber daya air yang meliputi:
 - a. lembaga yang membidangi perencanaan di daerah;
 - b. lembaga/dinas yang membidangi sumber daya air;
 - c. lembaga/dinas yang membidangi lingkungan hidup;
 - d. lembaga/dinas yang membidangi pertanian;
 - e. lembaga/dinas yang membidangi kesehatan;
 - f. lembaga/dinas yang membidangi kehutanan;
 - g. lembaga/dinas yang membidangi transportasi;
 - h. lembaga/dinas yang membidangi perindustrian;
 - i. lembaga/dinas yang membidangi pertambangan; dan
 - j. lembaga/dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten yang berasal dari unsur nonpemerintah pada tingkat kabupaten dapat terdiri atas unsur-unsur:
 - a. organisasi/asosiasi masyarakat adat;
 - b. organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;
 - c. organisasi/asosiasi pengusaha air minum;
 - d. organisasi/asosiasi industri pengguna air;
 - e. organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;
 - f. organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;
 - g. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
 - h. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi;
 - i. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
 - j. organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan;

- k. organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan; dan
- l. organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Pasal 111

- (1) Organisasi/asosiasi/lembaga keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten yang berasal dari unsur nonpemerintah harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. memiliki badan hukum yang sah;
 - b. memiliki pengalaman di bidang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Syarat-syarat lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 112

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 113

- (1) Setiap pelanggaran terhadap perizinan di bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;

- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya air;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 94 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, mengakibatkan pencemaran air, mengakibatkan terjadinya daya rusak air, mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Peraturan Daerah yang terkait pengelolaan sumber daya air yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 5/E